



**PUTUSAN**

**Nomor 83/PDT/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LINDA KASIH PURNOMO**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 16 RT 011 RW.003, Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. FL. Agus Teguh S., S.H.;
2. Yusuf Akbar Siregar, S.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2024 Nomor 506/PDT/VII/2024;

Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "AGUS TEGUH & REKAN" beralamat di Jalan Soka Nomor 16, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, email [atrlawyer@gmail.com](mailto:atrlawyer@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Lawan:

1. **EKO PURNOMO**, umur 70 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Karang Tawang RT 004, RW 006, Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- Andi Maryanto, S.E., S.H.;

Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Hukum & Mediator Zuhal'ad Yogyakarta di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 122 Pedukuhan Bejen RT 03 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Yogyakarta, HP 091578818226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2024, dengan Register Nomor : 506/PDT/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. **LILY SWANDARI**, Umur 84 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kapten Pier Tendean Nomor 16 RT 011 RW 003, Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
3. **HERU PURNOMO**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 18 RT 011 RW 003, Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
4. **TRI HARY PURNOMO**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 16 RT 011 RW 003, Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III Semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 764/PDT/X/2023, memberikan kuasa khusus kepada:

1. **FL. Agus Teguh S., S.H.;**
2. **Yusuf Akbar Siregar, S.H.;**

Keduanya Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "AGUS TEGUH & REKAN" beralamat di Jalan Soka Nomor 16, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, email [atrlawyer@gmail.com](mailto:atrlawyer@gmail.com) , selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, IV Konvensi/ Penggugat I, II, IV Rekonvensi;

5. **MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN WIROBRAJAN**, dengan alamat Jalan Dorodasih Nomor 16 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 748/PDT/X/2023, memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum.;
2. Saverius Vanny Noviandri P. Mana'an, S.H.;
3. Syahrudin Alwi Effendi, S.H., M.Si.
4. Dziki Haqqi Aufa, S.H.;
5. Yuyun Arini Widyaningsih, SIP.
6. Canggi Muhammad Ridwan, A.Md.;
7. Rachma Hanifah, S.H.;
8. Artezia Nur Azzahra, S.H.;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kenari Nomor 56, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, serta alamat elektronik [bankumhamkotayogya@gmail.com](mailto:bankumhamkotayogya@gmail.com) dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Juli 2024 Nomor 83/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim tanggal 25 Juli 2024 Nomor 83/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 293, Gambar Situasi Nomor 01306 berikut tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 18 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Yogyakarta kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan polisi;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.081.500,00 (satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga bahwa Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 Nomor 506/PDT/VII/2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Permohonan Banding Elektronik Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat III secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta berkas perkara Nomor Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Juli 2024, pemberitahuan mana dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024.

Mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik tanggal 15 Juni 2024 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pemohon banding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam 2 ( dua ) tingkat peradilan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa, mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan pertimbangan yang lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Gambar Situasi Nomor 01306 berikut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 18 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Yogyakarta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Polisi serta menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo*, pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan jual beli ?
- Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa dan menguasai Sertipikat Hak atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gerardus Mayella Sumedi, saksi Liliana Setyowati, saksi Arie Widyowati, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak angkat dari Purnomo Hadi Widjanarko, sedang dalam bukti P-12 sampai dengan P-17 menyebutkan bahwa Purnomo Hadi Widjanarko adalah orang tua/Wali dari Eko Purnomo; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gerardus Mayella Sumedi yang diajak membeli tanah yang terletak di Wirobrajan oleh Purnomo Hadi Widjanarko dan ikut menanda tangani kwitansi pembelian tahun 1988, penjualnya adalah R. Sumedi, saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa saksi Kusmiyatinah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan raya Tendeau dahulu adalah tanah keluarga saksi yang dibeli oleh Purnomo Hadi Widjanarko tahun 1988, kakak saksi bernama Darmami Yuwono yang mewakili keluarga untuk menjual tanah tersebut; Menimbang, bahwa saksi Mokhammad Munakam, A.Ptnh saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta menunjukkan arsip Buku Tanah Hak Milik Nomor 293 Desa Wirobrajan tertulis nama yang berhak, adalah Eko Purnomo, dengan sebab perubahan jual-beli, Akta Jual-Beli tanggal 5 Oktober 1988 Nomor 75/JB/WJB/1988 dibuat oleh Drs. Subarkah, Camat PPAT Kecamatan Wirobrajan yang sama dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan melihat buku tanah dimaksud saksi Mokhammad Munakam A.Ptnh menerangkan bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 293 / Wirobrajan pertama terbit dengan konversi atas Nama 6 (enam) orang yaitu R. Soemedi, R. Soemono, R. Indiyanto, Ny. Sri Prihatin Sukarman, Ny. Darmami Yuwono, dan Ny. Koesmiyatinah Azian dan Sertipikat terbit konversi dari Hak Milik Adat adalah berasal dari Hak Milik Nomor 291 kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 292 (bukti T-16) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 293 (obyek sengketa) dengan peralihan hak proses jual-beli;

Menimbang, bahwa saksi Mokhammad Munakam, A,Ptnh menunjukkan Akte Jual- Beli Nomor 75/JB/WJB/1988 (Bukti P-8) pihak penjual Darmami Yuwono bertindak sendiri dan sebagai penerima kuasa dari saudara-saudaranya dan Ny. Darmami Yuwono juga bertindak selaku kuasa dari Eko Purnomo sebagai pihak pembeli, jadi antara penjual dan pembeli dikuasakan kepada satu orang yaitu Ny. Darmami Yuwono;

Menimbang, bahwa Saksi Mokhammad Munakam juga menerangkan bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah di BPN Kota Yogyakarta sampai sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Wirobrajan masih atas nama Eko Purnomo (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (bukti P-9) selanjutnya terhadap obyek sengketa tersebut Eko Purnomo telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *aquo*, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan untuk dilakukan Mediasi kepada Kelurahan Wirobrajan, atas permohonan tersebut pihak Kelurahan Wirobrajan menanggapi dengan melaksanakn mediasi sebagaimana bukti TT-1 sampai dengan TT-11 dan P-3, P-4, P-5, P-6, P-7;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendasarkan gugatan dengan bukti akta otentik yang berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta otentik berupa Akta Jual-Beli Nomor 75/JB/WJB/1988 Tanggal 5 Oktober 1988 (bukti P-8) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 293 Desa Wirobrajan (bukti P-10) dihubungkan dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 bagian huruf B, Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 4 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Eko Purnomo) sebagai pemilik sah dari obyek sengketa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dari obyek sengketa maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 293 Desa Wirobrajan dan sekaligus menempati tanah berikut bangunan telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa maka tuntutan untuk menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Gambar Situasi Nomor 01306 berikut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 18 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobarajan, Kota Yogyakarta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan Polisi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, untuk menjamin pelaksanaan putusan diperlukan adanya hukuman tambahan bagi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi hukuman pokok untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 293 Desa Wirobrajan atas nama Eko Purnomo berikut tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 18 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta dalam keadaan kosong dan besaran uang (*dwangsom*) yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya, menurut Majelis Hakim besaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan dan kepatantasan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, setelah membaca mencermati memori banding tersebut bahwa apa yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan-alasan keberatan tersebut telah termuat dalam jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga keberatan dalam memori banding Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa materi yang disampaikan dalam kontra memori tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dengan tambahan amar yaitu menolak gugatan selain dan selebihnya bahwa tambahan amar tersebut hanya sekedar menegaskan bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, tidak melebihi apa yang diminta oleh Penggugat (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka Pembanding semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Gambar Situasi Nomor 01306 berikut tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Piere Tendean nomor 18 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Yogyakarta kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Polisi;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan Nurdijatmi, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Juli 2024 Nomor 83/PDT/2024/PT YYK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Wahyuni Sri Rejeki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Maximianus Daru Hermawan , S.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

TTD

Nurdiyatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Meterai putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT YYK